



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno - Hatta No. 59 Telpom (0293) 788224 - 788155 - 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 188.4 / 57.977 / 20.2a / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK)
TK AN - NUR
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Taman Kanak Kanak (TK)
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di TK AN - NUR , yang beralamat di Dusun Tanjungsari, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK AN - NUR ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

tentang Sekolah Taman Kanak Kanak ;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keterangan dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kecamatan Secang , Nomor : 800 / 208 / 20.20.UPT / 2013, tanggal, 04 Juni 2013 tentang Ijin Operasional Taman Kanak (TK) AN - NUR ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Taman Kanak Kanak (TK) AN - NUR yang beralamat di Dusun Tanjungsari, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2012 / 2013;

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) AN - NUR di Dusun Tanjungsari, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, menjadi tanggungjawab yayasan Paud Terpadu TK AN - NUR sebagai pendiri dan pengurus sekolah;

Pasal 3

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas; Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

Pasal 4

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Kota Mungkid,
Pada tanggal 13 November 2013

PIC. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan;